

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK**

***THRIFTING* DI KABUPATEN JEMBER**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh,**

**Adhe Prianda Nur Rahman**

**NIM: 2010111029**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2025**

## PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Thrifting* Di Kabupaten Jember

Peneliti :

Nama : Adhe Prianda Nur Rahman

NIM : 2010111029

Tempat Penelitian: Universitas Muhammadiyah Jember

Jangka Waktu Penelitian:

Pembimbing

Jember, 15 Januari 2025  
Peneliti



Yunita Reykasari, S.H., MH  
NPK. 1986051411703782.



Adhe Prianda Nur R  
NIM. 2010111029

**PENGESAHAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK**

**THRIFTING DI KABUPATEN JEMBER**

Diterima dan di uji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


**Tim Penguji**

Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Sekretaris



Dr. H. S. Adiwinarto, S.H., M.H.  
NIP. 196712141993031003

Anggota



Yunita Reykasari, S.H., M.H.  
NPK. 1986051411703782

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhe Prianda Nur Rahman

Nim : 2010111029

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *THRIFTING* DI  
KABUPATEN JEMBER

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Januari 2025



Adhe Prianda Nur Rahman

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Thriftling* Di Kabupaten Jember” tepat pada waktunya.

Terlebih dahulu, peneliti ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di jurusan yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Peneliti juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga serta sahabat-sahabat terdekat atas doa-doa dan support mereka sepanjang perjalanan pembuatan karya ilmiah ini tanpa adanya dukungan dari mereka semua tentunya perjalanan menuju pencapaian tujuan tidak akanlah seindah seperti saat ini.

Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan serta dalam perjalanan penulisan proposal skripsi hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan dedikasi Anda semua dengan limpahan berkah dan kesuksesan dalam setiap langkah kehidupan.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Metode Pendekatan .....	8
1.5.2 Jenis Penelitian .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Pengambilan Data .....	11
1.5.5 Pengolahan Data dan Analisis .....	11
BAB II TINAJUAN PUSTAKA .....	14
2.1 Negara Hukum .....	14
2.2 <i>Thrifting</i> .....	17
2.2.1 Pengertian <i>Thrifting</i> .....	17
2.2.2 Jenis <i>Thrifting</i> .....	20
2.2.3 Jenis produk <i>thrifting</i> .....	22
2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan <i>Thrifting</i> .....	23
2.3 <i>Fashion</i> .....	23

2.4 Penegakan hukum .....	25
BAB III PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN .....	27
3 Penegakkan hukum terhadap parktik <i>thrifting</i> di Kabupaten Jember .....	27
BAB IV PENUTUP .....	36
4.1 Kesimpulan .....	36
4.2 Saran .....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	38

